

BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 56 **TAHUN 2018**

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DESA SEBAGAI KOORDINATOR DAN CAMAT SEBAGAI PENGAWAS DALAM HAL PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pajak pusat menjadi Pajak Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung percepatan, peningkatan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penunjukan Kepala Desa Sebagai Koordinator dan Camat Sebagai Pengawas dalam hal Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 16);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DESA SEBAGAI KOORDINATOR DAN CAMAT SEBAGAI PENGAWAS DALAM HAL PELUNASAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- 4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lampung Timur.

- 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
- 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
- 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- 12. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- 13. Koordinator PBB-P2 yang selanjutnya disebut Koordinator adalah pejabat yang karena jabatannya sebagai Kepala Desa bertanggung jawab atas keberhasilan pelunasan PBB P-2 dan pengamanan uang setoran PBB-P2 di wilayah kerjanya.
- 14. Pengawas Pemungutan PBB-P2 adalah pejabat yang karena jabatannya sebagai Camat bertugas mengawasi pelaksanaan pelunasan dan pengamanan uang pembayaran PBB-P2 serta bertanggung jawab atas keberhasilan proses pelunasan PBB P-2 di wilayah kerjanya.
- 15. Petugas Pemungut PBB-P2 yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan surat perintah yang mempunyai tugas memungut Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Kepala Desa karena jabatannya ditunjuk sebagai Koordinator atas keberhasilan pelunasan PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Tugas Kepala Desa selaku Koordinator meliputi:

- 1. meneliti dan mencocokkan DHKP dan SPPT PBB-P2 yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah pada awal tahun pajak;
- membagi SPPT PBB-P2 kepada para petugas pemungut untuk ditindaklanjuti;
- 3. menginventarisir permasalahan dan melayani usulan pembetulan dan keberatan dari Wajib Pajak untuk diajukan ke Badan Pendapatan Daerah;
- 4. mengkoordinir Petugas Pemungut PBB P-2 dalam hal pelaksanaan pelunasan dan penyetoran PBB-P2 di wilayah kerjanya masing-masing dan bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB-P2, dengan mengacu kepada prosedur yang berlaku;
- 5. memberikan Laporan kepada:
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah, terkait Perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2 ke Wajib Pajak setiap akhir bulan dengan dilampiri tanda bukti penerimaan dari Wajib Pajak dan diketahui Camat;
 - b. Camat, terkait:
 - laporan mingguan penerimaan PBB-P2 dan rekap laporan bulanan kepada Camat;
 - 2. mutasi obyek dan subyek PBB-P2 kepada Camat.

Pasal 4

Petugas Pemungut PBB P-2 ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Kepala Desa.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab petugas pemungut PBB-P2 meliputi:

- 1. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing-masing Wajib Pajak di wilayah kerjanya dan membuat tanda terima;
- 2. membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya;
- 3. memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS);
- 4. mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa setiap seminggu sekali;
- 5. menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam ke Bendahara di tingkat desa/kelurahan;
- 6. melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa secara tertulis setiap akhir bulan.

Pasal 6

Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai pengawas dalam hal pelunasan dan penyetoran uang pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Kepala Desa dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelunasan PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Tugas Camat selaku pengawas meliputi:

1. mengadakan sosialisasi dan penjelasan mengenai PBB-P2 baik kepada para petugas pemungut, penanggung jawab maupun Wajib Pajak;

2. memberikan pembinaan dan penertiban administrasi pembayaran PBB-P2

sesuai ketentuan yang berlaku;

3. menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayahnya setiap bulan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah;

4. mengawasi pelaksanaan pelunasan dan penyetoran penerimaan PBB-P2 dari

Desa di wilayah kerjanya ke tempat pembayaran yang ditunjuk;

5. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah PBB-P2 di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7, Camat dibantu oleh 2 (dua) orang pembantu pengawas dan seorang pelaksana yang ditunjuk sebagai petugas yang menangani PBB-P2 tingkat kecamatan.
- (2) Penunjukan pembantu pengawas dan seorang pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dengan Keputusan Camat dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 28 pesember 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana pada Tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR //8